

PT PLN (PERSERO)

**UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG**

KEPUTUSAN MANAGER PT PLN (PERSERO)

**UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG**

**NOMOR: 0011...K/MANAGER/2020
TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA

PT PLN (PERSERO)

**UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG**

MANAGER PT PLN (PERSERO)

**UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) ISO 9001:2015, SML 14001:2015 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang, maka dipandang perlu membentuk Tim Investigasi Kecelakaan Kerja sebagai bentuk salah satu upaya untuk mengendalikan dan mencegah kerugian (termasuk proses produksi) yang timbul akibat kecelakaan terjadi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.
 - b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam keanggotaan tim sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini, dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Tim Investigasi Kecelakaan Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.

- Mengingat:
- 1 Undang-Undang RI Nomor: 19 Tahun 2003;
 - 2 Undang-Undang RI Nomor: 40 Tahun 2007;
 - 3 Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2009;
 - 4 Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1970;
 - 5 Undang-Undang RI Nomor: 13 Tahun 2003;
 - 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012;
 - 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 45 Tahun 2005;
 - 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 14 Tahun 2012;
 - 9 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0250.P/DIR/2016;
 - 10 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0251.P/DIR/2016;
 - 11 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0252.P/DIR/2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Investigasi Kecelakaan Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Investigasi Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut :
1. Mendapatkan kronologis kecelakaan yang benar dan menetapkan kritikal factor.
 2. Menentukan akar penyebab kejadian kecelakaan kerja (bukan menetapkan siapa yang salah).
 3. Menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.
- KETIGA : Keanggotaan dalam tim tersebut di atas tidak membebaskan para anggotanya dari tugas pokok/rutin sehari-hari.
- KEEMPAT : Tim bertanggungjawab kepada Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka segala Surat Keputusan Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang sebelumnya dan atau Surat Edaran, Nota Dinas, atau segalan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semua pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut pada dictum KEDUA di atas, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penerapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pinrang

Pada tanggal : 29 April 2020

MANAGER



RIZKY ARDIANA BAYUWERTY

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Manager Unit Layanan Pelanggan
2. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Manager
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
UP3 Pinrang.
Nomor :K/MUPG/2020
Tanggal : 29 April 2020

**STRUKTUR ORGANISASI TIM INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH
SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT UP3 PINRANG**

KETUA : PUTHUT INDRAMAWAN
SEKRETARIS : MUHAMMAD FADLAN
ANGGOTA :
1. ALIMUDDIN
2. FERI TOBIAS
3. MUHAMMAD ERFAN
4. RASNI
5. SUPARDI
6. MUHAMMAD IRSAN WARU
7. ANDIKA
8. PJ LAKS K3L UNIT LAYANAN PELANGGAN
9. SPV TEKNIK UNIT LAYANAN PELANGGAN